

KORUPSI DAN KEMISKINAN DALAM BINGKAI PANCASILA

Shofiyah dan Abd. Kholiq
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
E-mail: shofi6865grk@gmail.com; abd.kholiq@iai-tabah.ac.id

Abstract

In Indonesia, the practice of corruption is no longer recognizable, meaning that this practice has been carried out by anyone from various groups both working in the private and public sectors, ranging from low-ranking employees to the highest among government and high-ranking State officials. Even it is a social pathology (social disease) that has threatened the life of society, nation and state. Corruption is a reflection of the low morale of the perpetrators so that what appears to be greediness. Whether it is realized or not, corruption is very detrimental to the State even results in poverty. This is contrary to the values of Pancasila which are the life guidelines of the Indonesian people.

Keywords: Corruption, Proverty and Pancasila

Pendahuluan

Berbicara tentang korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru, praktek ini berjalan sudah sangat lama bahkan perkembangan praktek korupsi di Indonesia kian hari kian meningkat dan tergolong tinggi baik dari sisi kuantitas seperti jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari sisi kualitas yang sistematis dan semakin canggih serta meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang luar biasa karna tidak hanya merugikan kehidupan perekonomian social saja tetapi juga mengancam kehidupan bangsa pada umumnya bahkan berdampak pada generasi berikutnya

Di Indonesia praktek kejahatan korupsi ini sudah tidak lagi mengenal batas artinya bahwa praktek ini sudah dilakukan oleh siapapun dari berbagai kalangan baik yang bekerja disektor privat maupun publik, mulai dari pegawai rendahan hingga yang tertinggi dikalangan pemerintahan maupun pejabat tinggi Negara yang seharusnya menjadi wakil rakyat untuk bisa menyampaikan aspirasinya serta menginformasikan kondisi social ditatanan masyarakat yang paling bawah serta dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat namun justru sebaliknya mereka sibuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan praktek korupsi sehingga merugikan perekonomian Negara dan bahkan menghancurkan masa depan bangsa.

Sementara sebagai Negara yang berideologi pancasila sangat berharap terwujudnya kejayaan dan kemakmuran bangsa, sebagaimana yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 34 ayat 1 bahwa kewajiban Negara adalah memelihara fakir miskin dan anak terlantar, tetapi kenyataannya hingga saat ini tidak sedikit rakyat Indonesia yang hidup dibawa garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih ada warga negara yang belum terpenuhi haknya atas kebutuhan dasar secara layak karena belum memperoleh pelayanan social dari Negara secara baik sehingga masih banyak warga masyarakat yang tidak dapat menjalani hidupnya secara layak dan bermartabat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah bahkan bertentangan dengan pancasila sila ke 5 yaitu “Keadialn sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pembahasan

1. Korupsi

Pengertian korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin : *Corruption* dari kata *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku penjabat public, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka.¹

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.²

Dari sudut pandang ekonomi, para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.³

Dari segi sosiologi, korupsi terkait dengan masalah kekuasaan. Korupsi dapat dikatakan “Penyimpangan kekuasaan”. Van doorn berpendapat bahwa korupsi adalah “Kekuasaan yang Telanjang” dan “Kekuasaan tanpa aturan hukum”.⁴

Pada umumnya pelaku kejahatan politik adalah orang-orang terdidik, terpelajar serta orang-orang yang mempunyai jabatan strategis terutama berkaitan dengan sumber dana, dimana dalam situasi tertentu dan ada kesempatan maka

¹ Muhammad Shoim, *laporan Laporan Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, 14

² Zaky, *Pengertian Korupsi Secara Umum, Menurut Para Ahli & Undang Undang*, 2019. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>

³ Ibid

⁴ Nana Sutikna, Joko siswato, *Pancasila (Refleksi Konferehensip Hal-Ikhwal Pancasila)*, Lembaga Ladang kata, Yogyakarta, 2016. 171

mereka melakukan praktek korupsi tersebut dengan sangat professional dan penuh perhitungan demi memperkaya diri sendiri tanpa memperhitungkan dampak yang terjadi dari kejahatan yang telah dilakukan. Korupsi dapat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang karena telah melanggar norma-norma yang berlaku.

Penyebab Terjadinya Korupsi

Dewasa ini di Indonesia korupsi sudah merupakan patologi social (penyakit sosial) yang sudah mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan cerminan dari pada rendahnya moral pelaku sehingga yang tampak ada sifat kerakusannya. Masyarakat juga sering kali menghubungkan dengan gaji yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, buruknya perekonomian secara umum, prosedur administrasi dan dan management yang kacau dan masih banyak lagi factor lain yang memicu adanya praktek korupsi. Berikut adalah faktor-faktor penyebab korupsi:

1. Penegakan hukum tidak konsisten.
Penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan, hukum yang lebih berpihak pada kangan atas yakni dalam prakteknya seringkali hukum seringkali lebih tumpul ke atas dan lebih tajam kebawah
2. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.
Takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.
3. Langkahnya lingkungan yang anti korup, system dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas
4. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan Negara,
Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
5. Kemiskinan, keserakahan masyarakat yang kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi, Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena sekarang, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan
6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah
Seringkali kebiasaan memberikan upeti, hadiah atau imbalan jasa ini dilakukan oleh bawahan pada atasannya untuk mendapatkan sesuatu sehingga ketika kebutuhan kepepet maka ia melakukan korupsi
7. Konsekwensi bila ditangkap hukumannya lebih ringan dan lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
8. Budaya pemisif atau serba membolehkan,
Tidak mau tahu, menganggap biasa bila ada korupsi karena sering terjadi. Tidak peduli dengan orang lain asal kepentingannya sendiri terlindungi.
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika,
Ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap

agama hanya berfokus pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran social.⁵

Dampak Korupsi

Beberapa hal yang diakibatkan dari perilaku korupsi, yaitu :

1. Tindak korupsi mencerminkan kegagalan mencapai tujuan-tujuan yang diterapkan pemerintah.
2. Korupsi akan segera menular ke sector swasta dalam bentuk upaya mengejar laba dengan cepat atau berlebihan dalam situasi yang sulit diramalkan, atau melemahkan investasi dalam negeri, dan menyisihkan pendatang baru.
3. Korupsi mencerminkan kenaikan harga administrasi
4. Jika korupsi merupakan bentuk pembayaran yang tidak sah, hal ini akan mengurangi jumlah dana yang disediakan untuk public
5. Korupsi merusak mental aparat pemerintahan, melunturkan keberanian yang diperlukan untuk memenuhi standar etika yang tinggi
6. Korupsi dalam pemerintahan menurunkan rasa hormat kepada kekuasaan, dan akhirnya menurunkan legitimasi pemerintahan
7. Jika elit politik dan pejabat tinggi pemerintah secara luas dianggap korup, maka public akan mentumpilkan tidak ada alasan bagi public untuk tidak boleh korup juga.
8. Seorang pejabat atau politisi yang korup adalah pribadi yang hanya memikirkan diri sendiri
9. Korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar dari sisi produktifitasnya, karena waktu dan energy habis untuk menjalin hubungan guna menghindari atau mengalahkan system, daripada untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan alasan yang obyektif mengenai permintaan layanan yang diperlukan.
10. Korupsi, karena merupakan ketidakadilan yang dilembagakan, mau tidak mau, akan menimbulkan perkara yang harus dibawa ke pengadilan dan tuduhan-tuduhan palsu yang digunakan pada pejabat yang jujur untuk tujuan pemerasan.
11. Bentuk korupsi yang paling menonjol di beberapa Negara-yaitu uang, “uang pelicin” atau “uang rokok”- menyebabkan keputusan ditimbang berdasarkan uang, bukan berdasarkan kebutuhan manusia.⁶

2. Kemiskinan

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan saat ini sudah menjadi permasalahan global di setiap Negara, kemiskinan ini sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

⁵ Septianan Dwiputrianti, Memahami strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Ilmu Administrasi, 4 (3) september, 2009: 244

⁶ Abdur Rozak, Demokrasi, Hak Azasi Manusia, dan masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 236-237

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Miskin diartikan tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan rendah).⁷ Sedangkan menurut Kuncoro, Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.⁸ Yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Menurut World Bank, dalam definisi kemiskinan adalah: “The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other”.⁹ Yang dimaksud disini adalah bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat menikmati segala kesempatan untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, standar hidup yang layak, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati.

Menurut Gunawan Sumodiningrat kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu : Pertama kemiskinan absolut yaitu apabila pendapatan seseorang tidak mencukupi dari kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami (natural). Kedua Kemiskinan kultural yaitu mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang (disebabkan oleh factor budaya) tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Ketiga kemiskinan relatif yaitu erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural. Yakni kebijaksanaan pembangunan yang belum seimbang menyebabkan ketimpangan pendapatan.¹⁰

Dari uraian tersebut diatas tentang kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sebagai warga Negara.

Penyebab Kemiskinan

World Bank mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan ketrampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya), dan aset sosial (misalnya jaminan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 660

⁸ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), 102–103.

⁹ <http://worldbank.org/diunduh> pada tanggal 2 November 2015

¹⁰ Gunawan Sumodiningrat, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata Cetakan ke 2, 1996, 7.

sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset – aset di atas merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam kemiskinan.¹¹

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) yang dikutip oleh Sarul Mardianto, yaitu:¹²

1. Pendidikan yang Terlampau Rendah.
Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
2. Malas Bekerja
Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
3. Keterbatasan Sumber Alam
Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka.
4. Terbatasnya Lapangan Kerja
Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.
5. Keterbatasan Modal
Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
6. Beban Keluarga
Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Dampak Kemiskinan

Berbicara dampak kemiskinan bukan lagi menjadi hal yang tabu dalam masyarakat karena kemiskinan ini dapat menyerang siapa saja tidak pandang suku, ras, usia, tahta maupun agama seseorang, kemiskinan dapat menjangkit pada setiap orang.

Pada umumnya kemiskinan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa dampak kemiskinan yang sering terjadi:¹³

1. Kriminalitas Meningkat

Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas. Bukan tanpa sebab, karena masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan

¹¹ <https://www.worldbank.org/> diunduh pada tanggal 2 November 2015

¹² Sarul Mardianto, “Kemiskinan di Indonesia” Universitas Syiah Kuala, t.t.

¹³ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kemiskinan.html>

hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas tersebut yaitu pencurian, perampokan, begal, penipuan, bahkan pembunuhan.

2. Angka Kematian yang Tinggi

Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat miskin. Selain itu, gizi yang buruk juga merupakan masalah yang sering terjadi pada masyarakat miskin. Asupan gizi yang kurang menyebabkan kesehatan dan perkembangan fisik masyarakat miskin sangat buruk.

3. Akses Pendidikan Tertutup

Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangan karena kurangnya pendidikan membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan.

4. Pengangguran Semakin Banyak

Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses pendidikan akan sulit bersaing di dunia kerja maupun usaha. Hal ini kemudian akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat.

5. Munculnya Konflik di Masyarakat

Rasa kecewa dan ketidakpuasan masyarakat miskin biasanya dilampiaskan dengan berbagai tindakan anarkis. Bahkan seringkali konflik bernuansa SARA timbul di masyarakat sebagai cara pelampiasan kekecewaan masyarakat miskin.

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social tidaklah mungkin memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri, ia senantiasa memerlukan orang lain dalam melakukan aktifitasnya apalagi dalam rangka mengembangkan potensi dirinya. Sebagai makhluk social yang hidup dilingkungan yang luas yaitu dilingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan Negara diharapkan dapat mewujudkan pandangan hidupnya yang tercermin dalam kehidupan Negara.

Sebagai warga Negara Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara mempunyai suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religiusnya sehingga mengetahui kearah mana tujuan hidup yang ingin dicapainya, karena mampu memecahkan segala persoalan baik masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum dan hankam serta persoalan lainnya yang terjadi di masyarakat modern ini dengan tepat.

Sejarah telah mencatat bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup bangsa. Sebagai dasar Negara artinya bahwa pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak laku oleh masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menegaskan, bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan

bernegara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam UUD 1945. Serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan system nilai yang dipilih dan dianut oleh bangsa Indonesia. Karena pada hakekatnya pancasila sebagai pandangan hidup merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; tentu saja nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang positif. Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu pancasila adalah milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.¹⁴

Pancasila adalah karakter asli bangsa Indonesia, sebagaimana tiap individu mempunyai watak dan pembawaan sendiri, maka tiap bangsa mempunyai watak dan pembawaan sendiri. Tiap-tipe bangsa mempunyai tema *sentral* sendiri yang menentukan segala sesuatu yang mengisi hidupnya, mempunyai “toon” yang menentukan segenap lagu pikirannya dan tingkahnya, mempunyai kepribadian sendiri yang memberi cap atau corak kepada segala angan-angannya dan sikap tindakannya. Ada bangsa yang kepribadiannya adalah haus kekuasaan dan haus menguasai orang lain, yaitu bangsa yang kepribadiannya imperialistis. Ada bangsa yang “toon” selalu “toon” kesenian, bangsa yang artistik. Bangsa Indonesia ialah bangsa yang “toon” lagunya ialah Pancasila.¹⁵

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia bahwa dimana pancasila merupakan jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu membakar semangat serta menumbuhkan kekuatan hidup bangsa demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sejahtera. Sebagai jiwa bangsa Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur yang sangat erat kaitannya dengan moralitas bangsa dimana satu dengan lainnya saling menghormati, menghargai, saling peduli dan menjunjung tinggi jiwa toleransi antar sesama. Dengan demikian pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi tingkah laku hidup sehari-hari dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara lebih terarah sesuai dengan pedoman dari pandangan hidup bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila sebagai filsafah hidup bangsa juga perlu di implementasikan untuk membangkitkan semangat juang bangsa. Semangat juang itu bukan saja hanya untuk menyelesaikan permasalahan keterpurukan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kualitas itu akan hadir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Sumber Daya Manusia yang berkualitas inilah yang akan menyusun konsep

¹⁴ Nana Sutikna, Joko Siswanto, Pancasila Refleksi Koperhensif Hanl ikhwal Pancasila, Lembaga Ladang Kata, Yogyakarta, h. 31

¹⁵ Soekarno, Filsafat Pancasila menurut Bung Karno, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, h.47

pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan dalam rangka peningkatan harkat bangsa sebagai manusia.¹⁶

Sesuai dengan fungsinya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maka bangsa ini akan mampu memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkan persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan dalam masyarakat sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa di dunia ini dengan baik dan adil, namun secara faktual bangsa ini masih belum mampu mengimplementasikan jiwa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh adalah masih tingginya angka pelaku korupsi di negeri ini baik dari swasta maupun oknum pejabat pemerintahan.

Disadari atau tidak oleh para pelaku bahwa korupsi adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, karena apa yang mereka lakukan adalah wujud dari penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat secara umum termasuk memicu bertambahnya angka kemiskinan yang berdampak pada penderitaan masyarakat. Sebagaimana hasil dari identifikasi World Bank bahwa ada beberapa aset diantaranya adalah aset kehidupan, aset alam, aset sosial, aset fisik, aset keuangan, yang apabila satu atau lebih dari set tersebut ditiadakan maka mengakibatkan seseorang masuk dalam kategori kemiskinan. Misalkan saja aset infrastruktur yang harusnya disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat namun oleh oknum tertentu dana tersebut digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri maka jelas akan menghambat laju perjalanan perekonomian masyarakat karena mereka tidak bisa mengakses fasilitas yang harusnya bisa dinikmati sebagai fasilitas dalam menjalankan roda perekonomian dengan baik dan lancar, pembangunan sarana prasarana menjadi terganggu, harga sandang, pangan dan papanpun menjadi tidak seimbang dan lain sebagainya.

Korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa, karena itu korupsi merupakan masalah yang serius baik dengan frekwensinya yang kecil terlebih yang besar. Karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan dan mengganggu perekonomian nasional tetapi merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di Negara-negara berkembang

Oleh karena itu dalam bingkai Pancasila korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa karena telah melanggar sila-sila Pancasila yang berdampak pada kemiskinan bangsa, diantaranya :

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Jelas bahwa rendahnya moralitas pelaku menunjukkan perilaku yang tidak percaya dan taqwa kepada Tuhan, sehingga pelaku korupsi tidak lagi memperhitungkan kepentingan orang lain, sebaliknya mengambil hak orang lain untuk dirinya sendiri.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena koruptor tidak lagi mengakui adanya persamaan derajat, saling mencintai, tenggangrasa apalagi melakukan kegiatan kemanusiaan.

¹⁶ Nugroho, I. (2010). Nilai-nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup. Jurnal Konstitusi, III(2), 107–128

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Tindakan korupsi tidak mencerminkan pribadi yang cinta tanah air, karena korupsi cenderung mementingkan nafsu dan kepentingan pribadi bahkan dapat memecah elu persatuan dan kesatuan.

Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Tindakan korupsi jelas bertentangan nilai-nilai demokrasi, karena telah merampas hak-hak dan kebebasan orang lain demi kepentingan pribadi.

Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Korupsi sangat tidak mencerminkan perbuatan yang luhur sebagaimana jiwa Pancasila menghormati hak orang lain, gotong royong, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, tetapi sebaliknya korupsi cenderung merampas hak-hak orang lain demi memenuhi nafsu keserakahannya.

Bisa disimpulkan bahwa korupsi adalah mencerminkan rendahnya nilai moral bangsa yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena berdampak tidak hanya pada kerugian ekonomi bangsa tetapi telah merampas hak-hak warga dalam berbangsa dan bernegara karena membuat kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kemunduran dan hambatan bahkan yang lebih ekstrim mengakibatkan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Dwiputrianti, Septianan, 2009, *Memahami strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Ilmu Administrasi*, 4 (3) September
- Kuncoro, Mudrajat, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardianto, "Sarul, Kemiskinan di Indonesia" Universitas Syiah Kuala, t.t
- Nugroho, 2010, *Nilai-nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Jurnal Konstitusi, III(2)
- Rozak, Abdur, 2000, *Demokrasi, Hak Azasi Manusia, dan masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Shoim, Muhammad, 2009, *laporan Laporan Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Semarang
- Sumodiningrat, Gunawan, 1996, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5*, Cetakan ke 2, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Sutikna, Nana, Joko Siswato, 2010, *Pancasila (Refleksi Konferensi Hal-Ikhwal Pancasila)*, Yogyakarta, Lembaga Ladang kata
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, Yogyakarta, Media Pressindo
- Zaky, 2019, *Pengertian Korupsi Secara Umum, Menurut Para Ahli & Undang Undang*, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>